



*Prosiding*

## Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset  
IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



# Manfaat Konten Edukasi Hukum melalui TikTok bagi Generasi Z

Devina Kurnia Ayu Candradinata<sup>1(✉)</sup>, Cahyo Hasanudin<sup>2</sup>, Ernia Duwi Saputri<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI  
Bojonegoro, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro  
Indonesia

[candradevina9@gmail.com](mailto:candradevina9@gmail.com)

**Abstrak** – TikTok sebagai sarana penyebaran informasi, termasuk konten edukasi hukum. Namun, masih terdapat tantangan seperti risiko hoaks dan misinformasi yang dapat menghambat pemahaman hukum. Karena hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan guna menggali manfaat konten edukasi hukum yang disajikan melalui TikTok bagi generasi Z. Studi ini dilakukan melalui *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel jurnal nasional yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode menyimak dan mencatat, sementara validitas data diperiksa melalui triangulasi teori. Hasil studi menunjukkan bahwa konten edukasi hukum di TikTok memberikan tiga manfaat utama bagi Generasi Z, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran hukum generasi Z, (2) mendorong motivasi generasi Z untuk mempelajari hukum, dan (3) mempermudah akses informasi hukum. Dengan demikian, TikTok berperan sebagai media yang efektif dalam mendukung edukasi hukum bagi Generasi Z.

**Kata kunci** – TikTok, Hukum, Generasi Z

**Abstract** – TikTok as a means of disseminating information, including legal education content. However, there are still challenges such as the risk of hoaxes and misinformation that can hinder legal understanding. Therefore, this study was conducted to explore the benefits of legal education content presented through TikTok for Generation Z. This study was conducted through a *Systematic Literature Review* (SLR) using secondary data obtained from relevant national journal articles. Data collection techniques used listening and note-taking methods, while data validity was examined through theory triangulation. The results of the study show that legal education content on TikTok provides three main benefits for Generation Z, namely: (1) increasing Generation Z's legal awareness, (2) encouraging Generation Z's motivation to study law, and (3) facilitating access to legal information. Thus, TikTok plays an effective role as a medium in supporting legal education for Generation Z.

**Keywords** – TikTok, Law, Generation Z

## PENDAHULUAN

Generasi Z meliputi individu yang dilahirkan dalam periode 1995-2010, sehingga kerap dipandang sebagai generasi yang berkembang dalam lingkungan serba digital (Francis dan Hoefel dalam Zis dkk., 2021). Di sisi lain generasi Z didefinisikan sebagai kelompok yang terbentuk di masa digitalisasi serta terbiasa memanfaatkan internet di berbagai perangkat (Akbar dkk. 2022). Selain itu generasi Z adalah kelompok yang masih dalam proses membentuk jati diri (Rahayu dalam Lubis dkk., 2023). Dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi Z meliputi individu yang terbiasa dengan digitalisasi dan tentunya mempunyai karakteristik.

Menurut Ridwan dan Farozin dalam Mansur dan Ridwan (2022) generasi Z memiliki karakteristik melek teknologi sehingga mengenal dunia dengan cepat melalui gawai. Generasi Z melakukan berbagai aktivitas atau multitasking dalam waktu bersamaan (Kusumaningtyas dkk., 2020). Tetapi generasi Z kurang berkomitmen dan lebih fokus menikmati kehidupan sekarang (Hastini dkk., 2020). Jadi generasi Z dikenal multitasking dan memanfaatkan teknologi untuk mempelajari berbagai hal termasuk hukum.

Ardiwisatra dalam Juanda (2016) menyatakan bahwa hukum merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim. Istilah hukum berasal dari kata Arab “Alkas” kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia untuk menyebut aturan (Arliman, 2017). Hukum dapat mewujudkan kepastian, ketertiban, dan ketaatan dalam masyarakat (Remaja, 2014). Jadi hukum merupakan aturan yang dibuat oleh penguasa atau hakim dengan tujuan tertentu.

Aristoteles dalam Takdir (2022) menyatakan bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjamin ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat (Afdhali dan Syahuri, 2023). Selanjutnya, hukum bertujuan untuk mengendalikan masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan (Afifah dan Warjiyati, 2024). Dengan demikian tujuan hukum menciptakan rasa aman untuk masyarakat dan tujuan hukum dapat tercapai melalui fungsinya.

Menurut Ali dalam Lubis (2022), hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bekerja bersama pranata sosial. Disisi lain hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (Mukhlis dan Zaini, 2021). Selain itu hukum memiliki peran vital dalam mewujudkan Masyarakat yang aman, teratur dan tertib (Rasyidi, 2018). Jadi fungsi hukum sebagai penyelesaian konflik dapat diterapkan di berbagai situasi termasuk di medsos seperti TikTok.

TikTok adalah aplikasi asal China yang dikembangkan dan dirilis oleh Zhang Yiming (Rosdiana dan Nurnazmi, 2021). Di sisi lain TikTok merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna membuat konten kreatif dengan berbagai efek menarik (Malimbe dkk., 2021). Selain itu TikTok tergolong platform yang membantu kreator untuk menciptakan konten visual yang disinkronkan menggunakan irama audio dan disukai oleh berbagai kalangan (Wulandari dkk., 2024). Berdasarkan hal tersebut, TikTok yang berasal dari China dikategorikan memudahkan para kreator menghasilkan konten kreatif, lebih dari itu TikTok memiliki peran sebagai media edukasi hukum.

Peran TikTok bagi generasi Z adalah membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat (Safitri dkk., 2022). Dan juga berperan sebagai media edukasi hukum yang mendorong untuk lebih termotivasi mempelajari hukum (Kusnadi dan Utami, 2024). Selain itu, TikTok berperan dalam membantu generasi Z memperoleh ilmu baru dan menyebarkan konten edukasi (Rahmana dan Damariswara, 2022). Jadi TikTok berperan dalam membantu generasi Z belajar hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menyebarkan ilmu namun di balik peran tersebut tiktok juga memiliki berbagai tantangan dalam menjalankan edukasinya.

TikTok juga menghadapi tantangan seperti hoax atau radikal (Matori, 2024). Dan juga menghadapi tantangan misinformasi, konten tidak sesuai, dan kelebihan informasi (Ibad, 2024). Selain itu tantangan Tiktok meliputi penyebaran disinformasi dan risiko keamanan data (Juliansyah dkk., 2025). Berdasarkan uraian latar belakang di atas penting sekali mengetahui manfaat konten edukasi hukum melalui TikTok bagi generasi Z sebagai sumber informasi terkait hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* yang lebih dikenal dengan istilah SLR. Penelitian SLR merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai, menelusuri dan menginterpretasikan seluruh penelitian yang relevan terkait topik yang dipilih. (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) dapat berbentuk sebuah penelitian yang diperoleh dari jurnal nasional, buku pustaka, skripsi, jurnal dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup kata, frasa, klausa, hingga kalimat yang bersumber dari artikel jurnal nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek dan mencatat informasi penting yang ditemukan. Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara mengamati dan observasi. Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara mencatat atau menulis terkait data yang dianggap penting.

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah teknik yang melibatkan penggabungan dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber, metode, atau penelitian yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan triangulasi teori. Pada tahap ini, teori dari berbagai hasil penelitian maupun pendapat para ahli digunakan sebagai acuan untuk memvalidasi pernyataan atau konsep yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konten edukasi hukum yang disajikan melalui TikTok memberikan manfaat bagi generasi Z karena sebagai pengguna yang aktif. manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan kesadaran hukum generasi Z

Kesadaran hukum pada generasi Z perlu ditingkatkan agar mereka mampu memahami hak dan kewajiban mereka di masyarakat, maka dari itu informasi hukum

harus disampaikan secara menghibur, singkat, dan mudah diterapkan dilingkungan masyarakat.

Konten hukum yang dikemas secara informatif dan ringan membantu generasi Z mengenali hak serta kewajiban hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta kepedulian terhadap perilaku yang sesuai aturan (Safitri, dkk., 2022). Jadi edukasi hukum melalui konten TikTok merupakan kunci untuk membentuk generasi Z yang bijak dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

## **2. Mendorong motivasi generasi Z mempelajari hukum**

Untuk mendorong generasi Z mempelajari hukum pendekatan yang digunakan harus relevan dengan gaya belajar mereka, konten edukasi hukum harus disajikan semenarik mungkin.

Penyajian konten hukum yang singkat, kreatif, dan sesuai dengan karakter generasi Z menjadikan pembelajaran hukum terasa lebih mudah dan menarik hal ini mendorong generasi Z untuk lebih termotivasi mengenal dan mempelajari hukum (Kusnadi dan Utami, 2024). Dengan demikian konten yang kreatif dan singkat adalah strategi efektif untuk mendorong partisipasi generasi Z dalam memahami sistem hukum.

## **3. Mempermudah akses informasi hukum**

Pemanfaatan TikTok dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan edukasi hukum. Melalui konten visual, video pendek, atau infografis, Generasi Z dapat belajar tentang hukum tanpa merasa bosan.

TikTok menyediakan informasi hukum yang dapat dijangkau dengan cepat dan mudah melalui perangkat digital. Hal ini membuat generasi Z lebih leluasa memperoleh informasi hukum yang relevan sesuai kebutuhan mereka. Namun memiliki beberapa tantangan seperti misinformasi, hoax, dan risiko keamanan data (Rahmana dan Damariswara, 2022). Jadi Tiktok berperan sebagai media yang efektif dalam mendukung edukasi hukum bagi generasi Z.

## **SIMPULAN**

Simpulan pada penelitian ini terdapat manfaat konten edukasi hukum melalui Tiktok bagi generasi Z, 1) meningkatkan kesadaran hukum generasi Z 2) mendorong motivasi generasi Z mempelajari hukum 3) mempermudah akses terhadap informasi hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

## **REFERENSI**

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.
- Akbar, M. S. F., Fauzi, R., Tsamanyah, Z. A., & Marini, A. (2022). Pengaruh penggunaan gadget dalam kegiatan belajar dan mengajar terhadap pembentukan karakter anak generasi Z. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(2), 447-456. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i2.42>. 63.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2523>.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah pembelajaran menggunakan teknologi dapat meningkatkan literasi manusia pada generasi Z di Indonesia?. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12-28. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2678>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Ibad, M. N. (2025). Strategi literasi dakwah digital di era media sosial Tiktok: Tantangan dan peluang. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UIN Dalwa*, 2(2), 145-156. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.2189>.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180. <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v4i2.322>.
- Juliansyah, A. A., Samad, M. Y., Permatasari, D. A., & Persadha, P. D. (2025). Peluang dan tantangan penggunaan Tiktok sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat Baduy luar di provinsi Banten. *Jurnal Keamanan Nasional*, 11(1), 71-88. <https://doi.org/10.31599/4tqj583>.
- Kusnadi, E., & Utami, A. (2024). Peran media sosial Tiktok sebagai media pendidikan hukum untuk mengembangkan kompetensi warga negara muda. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1145-1155. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2367>.
- Kusumaningtyas, R., Sholehah, I. M. A., & Kholifah, N. (2020). Peningkatan kualitas pembelajaran guru melalui model dan media pembelajaran bagi generasi Z. *Warta Lpm*, 23(1), 54-62. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.9106>.
- Lubis, A. F. (2022). Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(3), 44-50. <https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>.
- Lubis, B. N., Firdaus, I. N., Franlin, M. S., & Asiah, N. (2023). Persepsi mahasiswa generasi Z terhadap sejarah. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(2), 107-111. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.223>.

- Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak penggunaan aplikasi online Tiktok (Douyin) terhadap minat belajar di kalangan mahasiswa sosiologi fakultas ilmu sosial dan politik universitas sam ratulangi manado. *Jurnal ilmiah society*, 1(1), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/35815>.
- Mansur, A., & Ridwan, R. (2022). Karakteristik siswa generasi z dan kebutuhan akan pengembangan bidang bimbingan dan konseling. *Educatio*, 17(1), 120-130. <https://doi.org/10.29408/edc.v17i1.5922>.
- Matori, Z. A. (2024). Peluang dan tantangan media sosial Tiktok dalam pendidikan agama Islam pada era society 5.0. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 8(1), 76-88. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v8i1.565>.
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi hukum perspektif filsafat hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 2(2), 87-98. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>
- Rahmana, P. N., & Damariswara, R. (2022). Pemanfaatan aplikasi Tiktok sebagai media edukasi di era generasi Z. *Akademika*, 11(02), 401-410. <https://doi.org/10.34005/akademika.v11i02.1959>.
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi hukum di dalam masyarakat dan peranan hukum bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106-116. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2 (1), 1-26. <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Rosdiana, A., & Nurnazmi, N. (2021). Dampak aplikasi Tiktok dalam Proses sosial di kalangan remaja Rabadompu Timur. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 100-109. <https://doi.org/10.33627/es.v4i1.490>.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi hukum melalui media sosial bagi generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.
- Takdir, T. (2022). Peran budaya hukum dalam mencapai tujuan hukum di masyarakat. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 35-46. <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil*

*Pembelajaran* 2(01), 370-378.  
<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.

- Wulandari, A. S. W., Simanjuntak, N. M., & Fitria, H. M. (2024). Pengaruh konten Tiktok Terhadap daya serap Ti Tokers di dalam memahami materi bahasa Indonesia level SMA. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(3), 164-172. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i3.788>.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.